



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0190/IX/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN	:	UD. ALWIN MEDAN PERABOT
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	BRATA YUDA AFRIA TIMOR
3. ALAMAT PERUSAHAAN	:	DESA KACARIBU KEL/DESA KACARIBU KEC. KABANJAHE
4. NPWP	:	46.581.261.8-128.000
5. NOMOR TELEPON	:	0 Fax :
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	Rp .1.200.000.000,-,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	:	0 %
b. Nasional	:	100 %
7. KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Barang
8. KELEMBAGAAN	:	PEDAGANG PENGECER
9. BIDANG USAHA	:	1. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Perd. Eceran Furnitur (47591)

10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. FURNITUR

11. GOLONGAN USAHA : MENENGAH

12. PEMBAHARUAN KE : I SIUP Nomor : 503.517/0165/VIII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

Tanggal : 01 Agustus 2018

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | | |
|---------|---|---|
| PERTAMA | : | SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali. |
| KEDUA | : | Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut. |
| KETIGA | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KEEMPAT | : | SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KELIMA | : | Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 12 SEPTEMBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660505 199303 2 003